

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **SULASTRI**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Asta RT RW 002 001 Desa/Kec. Arjasa Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **SARJO**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Asta RT RW 002 001 Desa/Kec. Arjasa Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26-11-2018, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 26-11-2018 (*terlampir bukti P1*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 26-11-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 10.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 4.800.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 14.800.000,-
Jangka Waktu	: 24 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 616.750,-
3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
 - 1) Sebidang tanah seluas 418 M² beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA ARJASA, Kec. ARJASA, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1210, tertanggal 30 SEP 2014, SU nomer : 00163/ARJASA/2014, tertanggal 19/06/2014 a/n. **SULASTRI** (*terlampir bukti P2*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nur Amaliah Ranie, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 838/2018 tertanggal 26-11-2018 (*terlampir bukti P3*);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Suami**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

4. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018, disebutkan bahwa Para Tergugat (nasabah dan suami) akan melakukan pembayaran seluruh kewajiban (hutang) kepada Bank dengan cara diangsur setiap bulannya sesuai daftar jadwal angsuran sebesar Rp. 616.750,- selambat-lambatnya setiap tanggal 26 (dua puluh enam), namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo, Para Tergugat telah wan prestasi/cidera janji terhadap akad perjanjian yaitu telah menunggak angsuran dengan total tunggakan sebesar **Rp. 6.156.000,- (9,98 x angsuran)**;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 3);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
7. Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
Sisa Pokok : Rp. 8.319.900,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 4.001.600,-
Denda Keterlambatan : Rp. 675.000,- + (diatur dalam Ketentuan
Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : Rp. 12.996.500,-

8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan (I, II, dan III / *terlampir bukti P4, P5, P6*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan tunggakan dan/atau penyelesaian sisa kewajiban.
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA ARJASA, Kec. ARJASA, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1210, atas nama **SULASTRI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 26-11-2018;

3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 12.996.500,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Bahwa selaian para Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, para Tergugat menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat sampai sampai bulan Pebruari 2019 dan selanjutnya akan mengangsur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan;

Bahwa kemudian para Tergugat tidak pernah datang menghadap, sehingga para Tergugat tidak dapat didengar keterangan tentang kesanggupannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 431/283/431.504.9.1/2018 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tanggal 26 November 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotocopy Kartu Angsuran atas nama Sulastri tanggal 28 Oktober 2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1210 atas nama SULASTRI, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotocopy surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan nomor 838/2018 tanggal 26 September 2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotocopy Peringatan Penyelesaian Tunggakan Angsuran nomor 130/LG/BPRS-STB/IV/2019 tanggal 04 April 2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotocopy peringatan kedua nomor 195/LG/BPRS-STB/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotocopy peringatan III nomor 304/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomis syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 1, Jo. pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan

perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10), karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun selanjutnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *contradictoir* sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap karena para Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengakui dalil-dalil Penggugat, menyatakan tetap beriktikad baik dan akan menyelesaikan tanggungan sampai lunas pada bulan pebruai 2020, dan akan mengangsur sesuai dengan perjanjian, namun setelah diberi tenggang waktu para Tergugat tidak pernah datang ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tanggal 26 November 2018 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.1210 atas nama SULASTRI, sebagai agunan;
- Bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama 24 bulan (26-12-2018 s/d 26-11-2020);
- Bahwa sampai bulan Januari 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban 6 (enam) kali (note: 4 kali angsuran dibayar tidak penuh/tidak sesuai akad) sejumlah Rp.2.478.500,- (dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa kewajiban Rp.6.156.000,- (enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 8.319.900,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 4.001.600,-
Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 675.000,-</u> + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban	: Rp. 12.996.500,-

- Bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 01.101001.6408/MRB/BPRS-STB/11/2018 tanggal 26 November 2018;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.12.996.500,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.1210 atas nama SULASTRI;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh M. ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat;



Hakim,
Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera
M. ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>6. Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini.....*Kamis*.....tanggal...*20*...*02*...*2020*.....saya DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 19 Februari 2020 telah memberitahukan dan menyampaikan kepada:

N a m a : ARIFIN HIDAYAT
U m u r : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Syariah Situbondo
Tempat tinggal di : Jalan Jawa No.5-6, Kelurahan Mimbaan, Kec. panji, Kabupaten Situbondo sebagai Penggugat;

Salinan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 19 Februari 2020 Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT sebagai Penggugat;

melawan

Sarjo sebagai Tergugat;

Penyampaian salinan putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana.....

Bertemu Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan penyampaian ini;

Demikian surat penyampaian salinan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Penggugat,



ARIFIN HIDAYAT

Jurusita Pengganti,



DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H.